



BUPATI KUDUS

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu disusun Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kudus ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 3720) ;

6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 35) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2002 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- d. Badan Pengawas Fungsional adalah Badan Pengawas Fungsional Kabupaten Kudus ;

e.Kantor.....

- e. Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kudus ;
- f. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus ;
- g. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Kepala Instansi yang ditunjuk ;
- h. Formulir Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat FPP adalah daftar yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggungjawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan ;
- i. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh instansi yang ditunjuk kepada perusahaan yang telah didaftarkan ;

BAB II

TATACARA PENDAFTARAN DAN PERUBAHAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Permohonan pendaftaran perusahaan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermeterai cukup.
- (2) Dalam mengajukan pendaftaran perusahaan pemohon melampirkan dokumen dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 3

- (1) Permohonan perubahan pendaftaran perusahaan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan bermeterai cukup.
- (2) Dalam mengajukan pendaftaran perusahaan pemohon melampirkan dokumen dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 4

Pasal 4

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya FPP secara lengkap dan benar, Kepala Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi harus menerbitkan TDP.
- (2) Apabila permohonan TDP telah memenuhi persyaratan, Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi menetapkan besarnya pengganti biaya administrasi.

BAB III

TATACARA PEMUNGUTAN
BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 5

- (1) Kantor Perindustrian Perdagangan dan Koperasi menerbitkan Surat Ketetapan Biaya Daftar Perusahaan berdasarkan biaya administrasi yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran biaya administrasi disampaikan kepada Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- (3) Bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai dasar pengambilan TDP
- (4) Bentuk, isi tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk :
 - a. melaksanakan pelayanan pemberian TDP ;
 - b. mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk pemungutan biaya administrasi ;
 - c. melaksanakan pemungutan biaya administrasi ;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pendaftaran perusahaan ;

2. Bagian.....

2. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.
3. Badan Pengawas Fungsional untuk melaksanakan pengawasan umum atas berlakunya Peraturan Daerah dan Keputusan ini.

Pasal 7

Bupati mendelegasikan penandatanganan kepada Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi terhadap :

1. Persetujuan/penolakan permohonan TDP.
2. Penerbitan TDP.
3. Surat Peringatan, Surat Teguran dan Surat Panggilan mengenai TDP.
4. Penghapusan TDP.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi bertanggung jawab kepada Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Januari 2003

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 7 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

Ttd.

HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2003 NOMOR 3